



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1141/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ESI SETIA NINGSIH.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggalahir : 41 tahun / 21 Juni 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Letter Press No.27 Komp. Wartawan Kel.Pulo
Brayan Darat Kec. Medan Timur Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : D.3.

Penahanan terdakwa :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 28 April 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 25 Mei 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Riswan H Siregar, SH.MHum.,dkk.Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA, berkantor di Jalan Teladan No.59 (simpang Jalan Pelangi) Medan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1141/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1141/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 26

April 2018, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM–323/Epp.2/Mdn/04/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ESI SETIA NINGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ESI SETIA NINGSIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- dari Oktavia Siska Yanti kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama uang senilai Rp.50.000.000,- dari Erwin, SE kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 17 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Esi Setia Ningsih dengan Erwin, SE., tertanggal 20 April 2015;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.75.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Pebruari 2015;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.25.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.25.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 01 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Agustina Hafni Fitri Siregar dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Agustina Hafni Fitri Siregar dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 01 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 01 Maret 2014 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara H.Mali Kasnah dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 03 Pebruari 2015;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 09 Januari 2015 dari Himbiway Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Himbiwaty Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 20 April 2015 dari Dewi Supriaty kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Himbiwaty Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 20 April 2015;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 09 Desember 2013 dari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 09 Januari 2015 dari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2013;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ESI SETIA NINGSIH terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana melainkan tindakan keperdataan.
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alles rehchtsvervolging*).
- Memulihkan dan merehabilitasi hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat kembali kepada keadaan sebelumnya.
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa ESI SETIA NINGSIH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 A Kantor BAPPEDA Prov. Sumut Kota Medan / Bank BCA Cabang Carefoir Plaza Medan fair / Bank Mandiri Asrama Haji / M. Bangking Mandiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Erwin, SE melihat di Kantor Bappeda Sumut teman-teman kerjanya yaitu saksi Ir. Hj. Mali Kasnah dan saksi Agustina Afni Fitri Siregar sedang menerima uang dari terdakwa Esi Setia Ningsih, lalu saksi korban Erwin, SE menanyakan uang apa itu, lalu saksi Ir. Hj. Mali Kasnah dan saksi Agustina Afni Fitri Siregar mengatakan bahwa mereka ikut bisnis jual beli Sawit Tandan Buah Segar disingkat dengan (TBS) dan menurut mereka usaha tersebut dijalankan oleh suami dari terdakwa Esi Setia Ningsih bernama Ali Udin Kadis Ketahanan Pangan Kab. Serge, sebelum saksi Ir. Hj. Mali Kasnah dan saksi Agustina Afni Fitri Siregar masuk usaha dengan terdakwa, saksi korban telah diajak oleh terdakwa untuk ikut dalam bisnis tersebut akan tetapi saat itu saksi korban tidak begitu tertarik, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ abang ikutlah, ini teman-teman kita duduk saja sudah terima uang setiap bulannya, abang ngak usah takut suami ESI yang mengolah usaha ini yakinlah bang, yang penting abang tiap bulan duduk aja terima uang mulai dari sekarang sudah ngak perlu lagi pikirkan perjalanan dinas itu atau (SPPD), mendengar ucapan dari terdakwa maka saksi korban tertarik dan yakin kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi korban tentang bisnis jual beli Sawit TBS tersebut, dimana bisnisnya sistem Paket untuk 1(satu) paket Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) nanti setiap bulannya mendapat Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu);
- Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) kepada terdakwa dengan cara melalui transfer dari Bank BCA Plaza Medan Fair ke rekening terdakwa di Bank Mandiri 105.00.0316295.9 untuk 2 (dua) paket, kemudian pada tanggal 20 April 2015 antara saksi dan terdakwa membuat surat Perjanjian Kerjasama dimana selama uang tersebut berada ditangan terdakwa, saksi korban baru menerima uang kalau menurut terdakwa uang kompensasi sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali dengan jumlah lebih kurang Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu), selanjutnya saksi korban tidak mau ikut lagi usaha tersebut karena setiap saksi korban dan teman-teman menanyakan dan minta agar dibawa untuk melihat tempat usaha TBS tersebut, terdakwa tidak mau, dan terdakwa mengatakan “yang penting kalian terima keuntungan untuk apa ke lokasi, masak kalian tidak percaya sama Kadis”, mendengar hal tersebut saksi korban dan teman-teman lainnya merasa curiga bahwa usaha TBS tersebut tidak ada, lalu saksi korban dan teman-teman lainnya meminta uang modal yang telah diserahkan agar dikembalikan, selanjutnya setiap diminta terdakwa selalu mengatakan sabardulu ya, nanti dikembalikan, karena tidak juga dibayar sampai saat ini, maka saksi korban dan teman-teman lainnya memberikan kuasa kepada saksi korban untuk membuat laporan ke Polda Sumut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Erwin, SE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi lainnya yaitu saksi Ir. Hj. Mali Kasnah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta),- saksi Ermy. SY Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi Himbiwati Simanjuntak, SH, Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta), saksi Agustina Afni Fitri Siregar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta), saksi Dewi Supriati Rp.100.000.000,- (seratus juta), dan saksi Oktavia Siska Yanti Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Esi Setia Ningsih pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 A Kantor BAPPEDA Prov. Sumut Kota Medan / Bank BCA Cabang Carefoir Plaza Medan fair / Bank Mandiri Asrama Haji / M. Bangking Mandiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi korban Erwin, SE melihat di Kantor Bappeda Sumut teman-teman kerjanya yaitu saksi Ir. Hj. Mali Kasnah dan saksi Agustina Afni Fitri Siregar sedang menerima uang dari terdakwa Esi Setia Ningsih, lalu saksi korban Erwin, SE menanyakan uang apa itu, lalu saksi Ir. Hj. Mali Kasnah dan saksi Agustina Afni Fitri Siregar mengatakan bahwa mereka ikut bisnis jual beli Sawit Tandan Buah Segar disingkat dengan (TBS) dan menurut mereka usaha tersebut dijalankan oleh suami dari terdakwa Esi Setia Ningsih bernama Ali Udin Kadis Ketahanan Pangan Kab. Serge, sebelum saksi Ir. Hj. Mali Kasnah dan saksi Agustina Afni Fitri Siregar masuk usaha dengan terdakwa, saksi korban telah diajak oleh terdakwa untuk ikut dalam bisnis tersebut akan tetapi saat itu saksi korban tidak begitu tertarik, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ abang ikutlah,...ini teman-teman kita duduk saja sudah terima uang setiap bulannya, abang ngak usah takut suami ESI yang mengolah usaha ini yakinlah bang, yang penting abang tiap bulan duduk aja terima uang mulai dari sekarang sudah ngak perlu lagi pikirkan perjalanan dinas itu atau (SPPD), mendengar ucapan dari terdakwa maka saksi korban tertarik dan yakin kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi korban tentang bisnis jual beli Sawit TBS tersebut, dimana bisnisnya sistim paket untuk 1(satu) paket Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) nanti setiap bulannya mendapat Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu);
- Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) kepada terdakwa dengan cara melalui transper dari Bank BCA Plaza Medan Fair ke rekening terdakwa di Bank Mandiri 105.00.0316295.9 untuk 2 (dua) paket, kemudian pada tanggal 20 April 2015 antara saksi dan terdakwa membuat surat Perjanjian Kerjasama dimana selama uang tersebut berada ditangan terdakwa, saksi korban baru menerima uang kalau menurut terdakwa uang kompensasi sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah lebih kurang Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu), selanjutnya saksi korban tidak mau ikut lagi usaha tersebut karena setiap saksi korban dan teman-teman menanyakan dan minta agar dibawa untuk melihat tempat usaha TBS tersebut, terdakwa tidak mau, dan terdakwa mengatakan “yang penting kalian terima keuntungan untuk apa ke lokasi, masak kalian tidak percaya sama Kadis”, mendengar hal tersebut saksi korban dan teman-teman lainnya merasa curiga bahwa usaha TBS tersebut tidak ada, lalu saksi korban dan teman-teman lainnya meminta uang modal yang telah diserahkan agar dikembalikan, selanjutnya setiap diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selalu mengatakan sabar dulu ya, nanti dikembalikan, karena tidak juga dibayar sampai saat ini, maka saksi korban dan teman-teman lainnya memberikan kuasa kepada saksi korban untuk membuat laporan ke Polda Sumut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Erwin, SE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi lainnya yaitu saksi Ir. Hj. Mali Kasnah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi Ermy.SY Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi Himbiwati Simanjuntak, SH, Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta), saksi Agustina Afni Fitri Siregar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta), saksi Dewi Supriati Rp.100.000.000,- (seratus juta), dan saksi Oktavia Siska Yanti Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ERWIN, SE.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor di Bappeda Sumut dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Bank BCA Plaza Medan Fair/ Carefour Kota Medan terdakwa ESI SETIA NINGSIH melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi.
 - Bahwa bermula saat di Kantor Bappeda Sumut saksi melihat teman-teman kerja saksi yaitu saksi IR.HJ.MALI KASNAH, saksi AGUSTINA AFNI SIREGAR, sedang menerima uang dari terdakwa lalu saksi menanyakan uang apa itu dan dijawab oleh saksi IR.HJ.MALI KASNAH, saksi AGUSTINA AFNI SIREGAR bahwasanya saksi IR.HJ.MALI KASNAH dan saksi AGUSTINA AFNI SIREGAR ikut bisnis jual beli sawit tandan buah segar disingkat dengan (TBS) dan usaha tersebut dijalankan oleh suami terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD ALIUDDIN (sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Serge) dan saat itu saksi tidak begitu tertarik dalam bisnis tersebut kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "abang ikutlah ini teman-teman kita duduk saja sudah terima uang setiap bulannya, abang ngak usah takut suami ESI yang mengolah usaha ini yakinlah bang, yang penting abang tiap bulan duduk aja terima uang mulai dari sekarang sudah ngak perlu lagi pikirkan perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas itu atau (SPPD)" lalu mendengar ucapan dari terdakwa tersebut saksi menjadi tertarik dan yakin atas perkataan terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi tentang bisnis jual beli sawit TBS tersebut, dimana bisnisnya sistim paket untuk pembelian 1 (satu) paket sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) nanti setiap bulannya akan diterima oleh saksi dari terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 17 Maret 2015 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank BCA Plaza Medan Fair nomor rekening 105.00.0316295.9 kepada terdakwa di Bank Mandiri untuk 2 (dua) paket.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2015 kami membuat surat perjanjian kerjasama antara saksi dan terdakwa dengan isi perjanjian yaitu
 1. Pihak kedua menitipkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak pertama sebagai modal kerja.
 2. Modal kerja yang dimaksudkan pada point 1 adalah untuk pembelian Tanda buah segar (TBS) yang legal di Aek Raso (Ramp Gajahan) Cikampak Labuhan Batu Selatan yang dilakukan oleh pihak Pertama.
 3. Pihak pertama berkewajiban memberikan kompensasi kepada pihak kedua berupa pemberian uang sejumlah Rp.2.500.000,- satu kali dalam setiap bulan.
 4. Pemberian kompensasi oleh pihak pertama yang dimaksudkan pada point 3 (tiga) tidak mengurangi modal kerja dari pihak kedua yang dimaksudkan pada point 1 (satu).
 5. Pemberian kompensasi dilakukan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, secara tunai atau transfer melalui bank.
 6. Pihak pertama memiliki hak untuk mengurangi jumlah uang kompensasi akibat adanya libur nasional, cuti bersama (yang jatuh pada hari kerja) atau force major dalam satu bulan berjalan dengan pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak kedua adapun besarnya jumlah pengurangan uang kompensasi diatur berdasarkan kedua belah pihak.
 7. Pihak kedua memiliki hak untuk sewaktu waktu menarik kembali modal kerja yang telah dititipkan dengan pemberitahuan sebelumnya yaitu satu bulan sebelum jatuh tempo waktu pemberian kompensasi berikutnya.
 8. Pihak pertama wajib mengembalikan modal kerja atas permintaan pihak kedua seperti diatur pada point 7 baik keseluruhan ataupun sebahagian.
 9. Surat perjanjian ini dinyatakan Batal apabila pihak kedua melakukan penarikan, pengurangan, ataupun penambahan modal kerja yang telah dititipkan pada pihak pertama, dan kemudian kedua belah pihak dapat melakukan pengikatan perjanjian kembali.
 10. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini dapat ditetapkan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perjanjian ini tunduk kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa saksi baru menerima uang dari terdakwa uang kompensasi sebanyak 4 kali dengan jumlah lebih kurang Rp.7.800.000,-,
- Bahwa kemudian saksi tidak mau ikut lagi usaha bisnis tersebut karena saksi dan teman-teman lainnya menanyakan dan meminta kepada terdakwa agar saksi bersama teman-teman lainnya dibawa untuk melihat tempat usaha TBS tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau, dan terdakwa hanya menjawab yang penting kalian terima keuntungan untuk apa ke lokasi, masak kalian tidak percaya sama Kadis, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi bersama teman-teman lainnya mulai curiga dengan terdakwa bahwa bisnis TBS tersebut tidak ada, kemudian saksi dan teman-teman lainnya meminta kepada terdakwa agar uang modal yang telah diserahkan kepada terdakwa agar dikembalikan kepada saksi, dan setiap saksi minta uang tersebut kepada terdakwa maka terdakwa selalu mengatakan sabar dulu ya, nanti dikembalikan akan tetapi terdakwa tidak juga membayarkan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan SAHONO tetapi hanya berhubungan langsung dengan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi keberatan dan melaporkannya kepada pihak Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Seluruh BAP saksi di Penyidik dibenarkan oleh saksi.
- Terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
- Atas keterangan saksi tersebut sebahagian dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **AGUSTINA HAFNI FITRI SIREGAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor di Bappeda Sumut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa bermula terdakwa menawarkan kepada saksi dalam usaha jual beli Tandan Buah Segar (TBS) dan terdakwa mengatakan usaha tersebut dikelola oleh suaminya yaitu saksi MUHAMMAD ALIUDDIN (Kepala Dinas Katahanan Pangan Kab.Sergei) dan terdakwa mengatakan untuk bisa ikut, harus menanam modal dengan sistim pembelian paket untuk bisa ikut, harus menanam modal dengan sistim pembelian paket untuk satu paket Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akan diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah) mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi yakin dan tertarik untuk ikut dalam usaha tersebut, dan saksi berpikir tidak akan mungkin terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipu saksi, karena sudah lama kenal dan satu kantor, sehingga saksi ikut dalam usaha tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2014 bertempat di Kantor Bappeda Sumut Jl.Diponegoro No.21 A Medan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi keuntungan sebanyak 12 (dua belas) kali akan tetapi tidak pernah sesuai dengan perjanjian dan setiap bulan diterima sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2015 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi keuntungan sebanyak 6 kali dan setiap bulan diterima sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Juni 2015 saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi keuntungan sebanyak 1 kali (satu) kali yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan saksi sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mau ikut dalam bisnis jual beli tandan buah sawit karena terdakwa menjanjikan keuntungan dan uang modal kapan diperlukan bisa diambil dan yang penting dalam perjanjiannya tersebut diberitahu satu bulan sebelum uang kompensasi jatuh tempo mendengar hal tersebut saksi menjadi tertarik.
- Bahwa ada dibuatkan surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa yaitu untuk surat perjanjian kerja Nomor 005/SPK/MDN/II/2014 tanggal 1 Maret 2014 pada prinsipnya perjanjian ini isinya uang modal dapat diambil setelah satu bulan sebelum tanggal pemberian kompensasi, untuk perjanjian kerja Nomor :007/SPK/MDN/II/2015 tanggal 3 Pebruari 2015 ada prinsipnya uang modal dapat diambil satu tahun kedepa dengan pembritahuan satu bulan sebelum pemberian kompensasi sedangkan untuk penyerahan uang tahap ketiga tanggal 22 Juni 2015 denga menulis didalam kwitansi titipan uang kepada terdakwa untuk pengadaan peralatan pendukung usaha TBS dan menurutnya satu kali pemberian kompensasi uang ini akan dikembalikan kepadanya.
- Bahwa saksi mulai curiga atas usaha jual beli sawit TBS yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada, karena pembayaran keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak lagi ada sehingga saksi bersama teman-teman meminta kepada terdakwa supaya dibawa ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut, akan tetapi terdakwa menolak dan selalu mengatakan tidak usah yang penting setiap bulan kalian dapat keuntungan.

- Bahwa benar sejak bulan September 2015 saksi tidak pernah menerima uang keuntungan lagi dari terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan SAHONO tetapi hanya berhubungan langsung dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi keberatan dan melaporkannya kepada pihak Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Seluruh BAP saksi di Penyidik dibenarkan oleh saksi.
- Terhadap barang bukti saksi membenarkannya.

3. Saksi **ERMI SY, ST**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor di Bappeda Sumut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa bermula pada tahun 2012 terdakwa pernah menawarkan kepada saksi bahwasanya terdakwa ada membuka usaha jual beli Tandan Buah Segar (TBS) akan tetapi saksi belum mempunyai uang kemudian pada akhir tahun 2013 terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada saksi “ada buka lahan baru kamu mau ikut lah TBS nya, nanti kamu cukup bayar paket Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp.1.250.000,-/ bulan dan terdakwa juga mengataka “kakak saya sudah beruntung yang pokoknya enaklah dapat uang” kemudian Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi percaya dan ikut dalam pembelian paket tersebut .
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Nopember 2013 saksi membeli paket tersebut (tanam modal) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi menstransfer ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri denga nomor rekening 105.00.0316295.9 dan saksi sudah menerima keuntungan dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas kali) sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya kemudian
- pada tanggal 9 Januari 2015 saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik terdakwa dan terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 dengan jumlah yang bervariasi
- Bahwa sejak bulan September 2015 saksi menemui terdakwa dan meminta uangnya untuk dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan tunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu sabar nanti akan dikembalikan sedang diusahakan sehingga saksi curiga bahwasanya usaha jual beli sawit tersebut tidak ada karena terdakwa tidak ada memberikan keuntungan atas pembelian paket tersebut lalu saksi bersama teman-teman meminta kepada terdakwa supaya dibawa ke lokasi usaha tersebut, akan tetapi terdakwa menolak dan selalu mengatakan tidak usah yang penting setiap bulan kalian dapat keuntungan.

- Bahwa ada dibuatkan surat perjanjian antara saksi dan terdakwa yaitu surat perjanjian kerja Nomor : SPK/MDN/I/2013 tanggal 9 Desember 2013 pada prinsipnya perjanjian ini isinya uang modal dapat diambil dan diberitahu satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo pemberian kompensasi dan uang perjanjian kerja Nomor : 002/SPK/MDN/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 pada prinsipnya uang modal dapat diambil sama dengan perjanjian awal.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang keuntungan lagi dari terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi keberatan dan melaporkannya kepada pihak Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan SAHONO tetapi hanya berhubungan langsung dengan terdakwa.
 - Terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
4. Saksi **HJ.MALI KASNAH, IR.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor di Bappeda Sumut dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa bermula terdakwa ada menawarkan kepada saksi usaha jual beli Tandan Buah Segar (TBS) dan terdakwa mengatakan usaha tersebut dikelola oleh suaminya yaitu saksi MUHAMMAD ALIUDDIN (Kepala Dinas Katahanan Pangan Kab. Sergei) dimana caranya adalah sistim pembelian paket untuk satu paket sebesar Rp.25.000.000,- dan terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000,- mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi tertarik dan yakin untuk ikut dalam usaha bisnis tersebut, dimana saksi berpikir tidak akan mungkin terdakwa menipu saksi karena sudah lama kenal dan satu kantor sehingga saksi ikut dalam usaha tersebut.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2014 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000, dan terdakwa memberikan keuntungan sebanyak 12 (dua belas kali) yaitu sebesar Rp.1.800.000 setiap bulannya kepada saksi akan tetapi tidak pernah sesuai dengan perjanjian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Pebruari 2015 saksi ada menyerahkan uang lagi sebesar Rp.50.000.000,- dan terdakwa memberikan keuntungan sebanyak 6 kali kemudian pada tanggal 22 Juni 2015 saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000,- dan terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi sebanyak satu kali sebesar Rp.2.500.000,-.

- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa dan meminta uangnya untuk dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan tunggu dulu sabar nanti akan dikembalikan sedang diusahakan sehingga saksi curiga bahwasanya usaha jual beli sawit tersebut tidak ada karena terdakwa tidak ada memberikan keuntungan atas pembelian paket tersebut lalu saksi bersama teman-teman meminta kepada terdakwa supaya dibawa ke lokasi usaha tersebut, akan tetapi terdakwa menolak dan selalu mengatakan tidak usah yang penting setiap bulan kalian dapat keuntungan.
 - Bahwa ada dibuatkan surat perjanjian antara saksi dan terdakwa yaitu surat perjanjian kerja nomor 005/SPK/MDN/I/2014 tanggal 1 Maret 2014 pada prinsipnya perjanjian ini isinya uang modal dapat diambil setelah satu bulan sebelum tanggal pemberian kompensasi, untuk perjanjian kerja nomor : 007/SP/MDN/I/2015 tanggal 3 Pebruari 2015 pada prinsipnya uang modal dapat diambil satu tahun kedepan dengan pemberitahuan satu bulan sebelum pemberian kompensasi sedangkan untuk penyerahan uang tahap ketiga tanggal 22 Juni 2015 dengan menulis didalam kwitansi titipan uang kepada terdakwa untuk pengadaan perkatan pendukung usaha TBS dan menurutnya satu kali pemberian kompenasi uang ini akan dikembalikan kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang keuntungan lagi dari terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi keberatan dan melaporkannya kepada pihak Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan SAHONO tetapi hanya berhubungan langsung dengan terdakwa.
 - Terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
5. Saksi **OKTAVIA SISKI YANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor di Bappeda Sumut dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar bermula terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut dalam usaha jual beli Tanan Buah Segar (TBS) dan terdakwa sekarang bersama suaminya yaitu saksi MUHAMMAD ALIUDDIN (Kepala Dinas Kehutanan Kab.Serdang Bedagei) sedang mengelola usaha jual beli TBS dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga mengatakan supaya saksi menanam modal sebesar Rp.200.000.000,- mendengar perkataan tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa kita buat Akta Notarisnya akan tetapi terdakwa tidak bersedia.
- Bahwa kemudian berselang beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi kalau begitu ambil paket yang kecil kecil aja dulu dan lihat perkembangannya dan kalau sudah percaya ambil paket yang besarnya dimana terdakwa mengatakan satu paket yaitu sebesar Rp.25.000.000,- dan setiap bulan akan dikasih keuntungan sebesar 5 % mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi yakin dan percaya karena saksi merasa terdakwa tidak akan menipu saksi karena saksi adalah satu kantor terdakwa dan juga suami terdakwa sebagai Kepala Dinas (KADIS).
 - Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2015 saksi mengambil dua paket yaitu sebesar Rp.50.000.000,- dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saat itu saksi mengatakan hanya bisa sampai bulan Desember 2015 setelah itu uang saksi akan ditarik dan terdakwa mengatakan tidak masalah.
 - Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan usaha dari terdakwa hanya satu kali pada awal bulan Agustus 2015 sebesar Rp.2.500.000,- dan saksi mengembalikan uang milik saksi.
 - Bahwa saksi pernah menemui terdakwa dan meminta uangnya untuk dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan tunggu dulu sabar nanti akan dikembalikan sedang diusahakan sehingga saksi curiga bahwasanya usaha jual beli sawit tersebut tidak ada karena terdakwa tidak ada memberikan keuntungan atas pembelian paket tersebut lalu saksi bersama teman-teman meminta kepada terdakwa supaya dibawa ke lokasi usaha tersebut, akan tetapi terdakwa menolak dan selalu mengatakan tidak usah yang penting setiap bulan kalian dapat keuntungan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang keuntungan lagi dari terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi keberatan dan melaporkannya kepada pihak Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan SAHONO tetapi hanya berhubungan langsung dengan terdakwa.
 - Terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
6. Saksi **HIMBIWATY SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor di Bappeda Sumut dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi datang ke kantor Bappeda Sumut untuk menemui temannya yang bernama saksi IR.HJ.MALI KASNAH dan saksi AGUSTINA HAFNI FITRI SIREGAR yang saat itu ada menerima uang dari terdakwa dan saksi mengatakan “uang apa itu” dan dijawab oleh saksi IR.HJ.MALI KASNAH dan saksi AGUSTINA HAFNI FITRI SIREGAR, “ mereka ikut bisnis jual beli sawit Tandan Buah Segar disingkat dengan (TBS) dan usaha tersebut dijalankan oleh suami terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD ALIUDDIN (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Serge) mendengar hal tersebut saksi menjadi tertarik dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi tentang bisnis jual beli sawit TBS tersebut dimana bisnisnya dengan menanam modal akan mendapat keuntungan sebesar 5 % / bulan dan suaminya seorang kepala dinas (Kadis) yang menangani usaha bisnis TBS tersebut.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi percaya dan tertarik untuk ikut menanamkan modal, dan setelah uang modal di serahkan maka dibuatlah surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana pada salah satu butir dari surat perjanjian yang kami tanda tangani isinya adalah uang modal dapat diambil kembali kapan diperlukan yang penting diberitahu satu bulan sebelum diambil, dan waktu itu terdakwa juga mengatakan wilayah kerja pembelian sawit tersebut di Kab. Langkat. mendengar ajakan dan masukan dari terdakwa lalu saksi percaya apalagi satu kantor tidak mungkin bohong.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2015 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- di Kantor BAPPEDA Sumut dengan cara menyerahkannya langsung dan diterima oleh terdakwa lalu dibuat surat kwitansi tanda terima uang dan dari paket tersebut terdakwa ada memberikan uang keuntungan atas modal yang sudah saksi serahkan namun nilainya tidak sama dengan yang dijanjikan terdakwa sebesar 5 %.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2015 kembali terdakwa serahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- dikantor BAPPEDA Sumut dan juga dibuat kwitansi tanda penerimaan uang dan untuk penyerahan uang yang kedua ini saksi ada menerima satu kali keuntungannya, dan setelah itu tidak pernah lagi dan hal penerimaan keuntungan yang diberikan kepada saksi tidak pernah dibuat tanda bukti penyerahan uang.
- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa dan meminta uangnya untuk dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan tunggu dulu sabar nanti akan dikembalikan sedang diusahkan masak kalian tidak percaya sama KADIS sehingga saksi curiga bahwasanya usaha jual beli sawit tersebut tidak ada karena terdakwa tidak ada memberikan keuntungan atas pembelian paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut lalu saksi bersama teman-teman meminta kepada terdakwa supaya dibawa ke lokasi usaha tersebut, akan tetapi terdakwa menolak dan selalu mengatakan tidak usah yang penting setiap bulan kalian dapat keuntungan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang keuntungan lagi dari terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi keberatan dan melaporkannya kepada pihak Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan SAHONO tetapi hanya berhubungan langsung dengan terdakwa.
 - Terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
7. Saksi **DEWI SUPRIATY LUBIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor di Bappeda Sumut dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa bermula saksi datang bersama teman-temannya yaitu saksi IR. HJ. MALI KASNAH, saksi ERMY SY, saksi ERWIN, SE, saksi AGUSTINA HAFNI FITRI SIREGAR, saksi HIMBIWATY SIMANJUNTAK, SH dan saksi OKTAVIA SISKI YANTI ada menerima uang dari terdakwa dan saksi mengatakan “ uang apa itu, dan dijawab mereka ikut bisnis jual beli sawit Tandan Buah Segar disingkat dengan (TBS) yang dijalankan oleh suami dari terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD ALIUDDIN (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Sergei) mendengar hal tersebut saksi tertarik dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bisnis jual beli sawit TBS tersebut dimana bisnisnya dengan menanam modal akan mendapat keuntungan sebesar 5 % / bulan dan terdakwa mengatakan bahwa suaminya seorang kepala dinas (Kadis) yang menangani usaha bisnis TBS tersebut maka saksi percaya dan tertarik untuk ikut menanamkan modal, lalu setelah uang modal saksi serahkan maka dibuatlah surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana pada salah satu butir dari surat perjanjian yang kami tanda tangani itu isinya adalah uang modal dapat diambil kembali kapan diperlukan yang penting diberitahu satu bulan sebelum diambil, dan waktu itu terdakwa juga mengatakan wilayah kerja pebelian sawit tersebut di Kab. Langkat. mendengar ajakan dan masukan dari terdakwa lalu saksi percaya apalagi satu kantor tidak mungkin terdakwa berbohong.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2015 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- dengan cara mentransfer dari Bank Mandiri ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa ada memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan atas modal yang sudah saksi serahkan sebanyak 3 (tiga) kali namun nilainya tidak sama dengan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp. 5% -
- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa dan meminta uangnya untuk dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan tunggu dulu sabar nanti akan dikembalikan sedang diusahakan masak kalian tidak percaya sama KADIS sehingga saksi curiga bahwasanya usaha jual beli sawit tersebut tidak ada karena terdakwa tidak ada memberikan keuntungan atas pembelian paket tersebut lalu saksi bersama teman-teman meminta kepada terdakwa supaya dibawa ke lokasi usaha tersebut, akan tetapi terdakwa menolak dan selalu mengatakan tidak usah yang penting setiap bulan kalian dapat keuntungan.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang keuntungan lagi dari terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi keberatan dan melaporkannya kepada pihak Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
8. Saksi **MUHAMMAD ALIUDDIN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah sebagai PNS di Bappeda Sumut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada usaha samping terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa akhir tahun 2015 karena datang teman-teman terdakwa satu kantor di Bappeda Sumut menemui tis dan memberitahukan kepada saksi bahwa kami ada usaha TBS tapi uangnya belum dibayarkan.
 - Seluruh BAP saksi di Penyidik dibenarkan oleh saksi.
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa
1. Saksi A de Charge **ARYANI SEPTENTI KARTIKA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor di Bappeda Sumut dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan dari teman-teman saksi dalam usaha pembelian paket bisnis TBS (Tandan Buah Segar).
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi ikut dalam menanam modal dalam pembelian paket bisnis TBS (Tandan Buah Segar) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi sudah mendapat keuntungan dari terdakwa atas pembelian paket tersebut karena lancar saksi membeli paket lagi sebesar Rp.150.000.000,- dan pada tahun 2014 saksi ada melakukan penarikan modal dari terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi ada menanam uang dalam pembelian paket bisnis TBS (Tandan Buah Segar) sebesar Rp.150.000.000,- karena diajarkan oleh terdakwa dengan mengatakan mau ikut lagi tidak dan saksi pada saat itu posisinya di Bandung kemudian saksi mentransfer kerekening milik terdakwa.
- Bahwa uang tersebut saksi menyerahkannya melalui transfer ke rekening milik terdakwa dan terdakwa mengirimkannya lagi ke rekening milik SAHONO.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa jika saksi meminta uang kepada terdakwa maka terdakwa selalu memberikan kepada saksi dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa juga memberikan keuntungan kepada teman-teman saksi (korban-korban lainnya).
- Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa sudah tidak lancar lagi memberikan paket bisnis TBS (Tandan Buah Segar) keuntungan kepada saksi sehingga saksi tidak ikut lagi untuk membeli paket bisnis TBS (Tandan Buah Segar) kemudian saksi menemui terdakwa dan mengatakan keuntungan yang belum diberikan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwasannya manager usaha sawit tersebut dibunuh dan terdakwa mengatakan ya uda dek nanti semua uang ditarik.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa
- 2. Saksi Ade Charge **ERWIN MAHARDIKA**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah abang kandung terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2005 saksi bersama dengan terdakwa dan SAHONO sampai dengan tahun 2015 bekerja sama dalam bisnis TBS (Tandan Buah Segar) dan usaha tersebut lancar-lancar, dan pada tahun 2016 sekira bulan Agustus usaha tersebut kolep (Tumpur) sehingga hasil dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha TBS tersebut tidak bisa dibagikan oleh SAHONO dan SAHONO tidak bisa ditemuin lagi/pindah ke Jakarta, pada bulan Pebruari tahun 2016 saksi diundang kekantor Bappeda Provsu untuk menemui teman dari terdakwa yang ikut dalam investasi TBS kemudian terdakwa menganjurkan agar teman-teman terdakwa dipertemukan/dijumpakan dengan SAHONO di Jakarta yang menerima uang dari pengikut penanam saham/modal bisnis TBS namun terdakwa-teman terdakwa berkata " tidak mau ikut menjumpai SAHONO ke Jakarta dikarenakan mereka sudah percaya sama saya dan ESI SETIA NINGSIH"
 - Bahwa sistem bagi hasil dalam sebulan sudah ada ketentuannya dapat dilihat dari berapa nilai/ jumlah yang dikeluarkan oleh penanam modal contohnya :
 - Apabila modal dari penanam saham senilai Rp.50.000.000,- keuntungan yang dibagikan dalam sebuah senilai Rp.3.500.000,-
 - Apabila modal dari penanam saham senilai Rp.10.000.000,- keuntungan yang dibagikan dalam sebulan senilai Rp.7.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saksi adalah salah satu penanam modal/ saham dari bisnis usaha TBS tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **ESI SETIA NINGSIH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan dari teman-teman terdakwa dalam pembelian pembelian paket bisnis TBS (Tandan Buah Segar).
- Bahwa pada tahun 2014 awal terdakwa pernah bercerita kepada saksi IR.HJ.MALI KASNAH dan saksi AGUSTINA AFNI FITRI SIREGAR di Kantin Bappeda Sumut tentang menanam modal dalam usaha bisnis jual beli TBS dengan tetangga di Johor dan setiap bulan dapat kompensasi di jawab mereka enak juga ya.
- Bahwa kemudian saksi IR.HJ.MALI KASNAH dan saksi AGUSTINA AFNI FITRI SIREGAR ikut dalam bisnis tersebut dan terdakwa mengatakan tunggu dulu saya tanya sama abang itu dulu kemudian pada tahun 2014 saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal bulannya ketika itu ARIANI SEPTANTI KARTINI dan DEDI SYAHRIZAL mau ambil modal kembali, ketika itu saksi terima uang dari IR.HJ.MALI KASNAH Rp.50.000.000,- dan AGUSTINA AFNI SIREGAR Rp.25.000.000,- itulah yang terdakwa kasihkan kepada mereka.
- Bahwa kemudian setelah bulan berikutnya IR.HJ.MALI KASNAH dan AGUSTINA AFNI FITRI SIREGAR sudah menerima uang kompensasi yang terdakwa serahkan kepada mereka berdua, dan hal itu diketahui banyak orang di kantor terdakwa tersebut selanjutnya mereka menyampaikan kepada teman-teman lain, maka setelah banyak modal termasuk ERWIN, SE, ERMY, SY, HIMBIWATI SIMANJUNTAK, SH, DEWI SUPRIATI, OKTAVIA SISKI YANTI, kemudian sebelum mereka masuk terdakwa menjelaskan sistim yang digunakan dalam penanaman modal tersebut, untuk satu paket Rp.25.000.000,- dan akan dikasih kompensasi Rp.1.250.000,- dan mereka setuju dan menyetorkan uang kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa setorkan kepada SAHONO dan WARTO karena yang punya ushaa tersebut mereka dan hanya ikut tanam modal, dan sudah beberapa bulan terdakwa ada kasih dana kompensasi kepada terdakwa dan korban tersebut dan terhentinya usaha tersebut menurut SAHONO kepada terdakwa karena orang yang ngutipnbuah dirampok dikebun Labuhan Batu Selatan dan setelah kami ketemu dengan SAHONO di Jakarta ianya menjelaskan bahwa uang lahan tersebut karena harga buah sawit anjok dan sebagian dana dibelikannya lahan untuk usaha sawit di Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya usaha bisnis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) yang ada terdakwa hanya menanam modal dalam usaha tersebut kepada SAHONO.
- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari korban dan teman-temannya untuk ikut usaha jual beli Tandan Buah Segar (TBS).
- Bahwa usaha bisnis jual beli Tandan Buah segar (TBS) tidak ada terdakwa kelola bersama suami saja terdakwa ada menanam modal kepada SAHONO.
- Bahwa isi surat perjanjian kerjasama yaitu besarnya modal yang ditanam, apabila modal yang diserahkan Rp.25.000.000,- akan dikasih uang kompensasi sebesar Rp.1.250.000,- setiap bulan, jadi apabila modal yang ditanam Rp.50.000.000,- akan dikasih uang kompensasi Rp.2.500.000,- perbulan begitulah seterusnya, uang kompensasi tersebut dihitung dengan hari kerja apabila hari libur atau hari besar maka uang kompensasi akan dikurangi dan modal dapat diambil kembali sewaktu-waktu jika diperlukan oleh pihak kedua dari pihak pertama dengan memberitahukan terlebih dahulu sebelum tanggal pemberian kompensasi berikutnya.
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari ERM SY Rp.150.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp.50.000.000,- di transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 105.00.0316295.9, pada tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa nomor 105.00.0316295.9 dan tunai Rp.50.000.000,- dan setelah itu baru dibuat surat perjanjian kerjasama tanggal 9 Januari 2015, dari AGUSTINA AFNI FITRI SIREGAR pada tanggal 1 Maret 2015 terdakwa terima uang sebesar Rp.25.000.000,- , pada tanggal 9 Februari 2015 terdakwa terima uang sebesar Rp.75.000.000,- dan pada tanggal 22 Juni 2015 terdakwa terima uang sebesar Rp.25.000.000,- , dari ERWIN, SE tanggal 17 Maret 2015 terdakwa terima uang sebesar Rp.50.000.000,-, dari MALI KANAH terdakwa terima sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 1 Maret 2014 Rp.50.000.000,-, tanggal 3 Februari 2015 Rp.50.000.000,- dan tanggal 22 Juni 2015 Rp.50.000.000,-, dari HIMBIWATI SIMANJUNTAK, SH sebesar Rp.125.000.000,- pada tanggal 9 Januari 2015 Rp.100.000.000,- dan tanggal 22 Juni 2015 Rp.25.000.000,- , pada tanggal 22 Juni 2015 terdakwa terima uang sebesar Rp.50.000.000,- dari OKTAVIA SISKI YANTI di kantor BAPPEDA Sumut dan dari DEWI SUPRIATI LUBIS tanggal 22 Juni 2015 terdakwa terima uang sebesar Rp.100.000.000,- melalui rekening nomor 105.00.0316295.9 Bank Mandiri Cab.Jl.Pulau Pinang .
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALIUDDIN adalah suami terdakwa yang bertugas sebagai Kepala Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa benar terdakwa menerima uang sebesar Rp.750.000.000,- dari korban dan teman-temanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa dapat memasukkan orang yang akan membeli pembelian paket bisnis TBS (Tandan Buah Segar) terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari setiap pembelian
- Bahwa terdakwa tidak pernah terjun langsung melihat usaha sawit SAHONO tersebut

Terhadap barang bukti dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- dari Oktavia Siska Yanti kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama uang senilai Rp.50.000.000,- dari Erwin, SE kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Esi Setia Ningsih dengan Erwin, SE., tertanggal 20 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.75.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.25.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.25.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 01 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Agustina Hafni Fitri Siregar dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Agustina Hafni Fitri Siregar dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 01 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 01 Maret 2014 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara H.Mali Kasnah dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 03 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 09 Januari 2015 dari Himbiway Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama dari Himbiway Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 20 April 2015 dari Dewi Supriaty kepada Esi Setia Ningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Himbiwaty Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 20 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 09 Desember 2013 dari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 09 Januari 2015 dari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, kesemuanya telah membenarkan keberadaannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerja No.001/SPK/MDN/III/2009 tertanggal 6 Maret 2009, antara Sahono dan Esi Setianingsih, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kerja No.02/SPK/MDN/VIII/2012 tertanggal 1 Agustus 2012, antara Sahono dan Esi Setianingsih, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Kerja No.03/SPK/MDN/VIII/2013 tertanggal 1 Pebruari 2013, antara Sahono dan Esi Setianingsih, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 9 Januari 2015, dari Esi Setia Ningsih kepada Sahono sebesar Rp.176.250.000,- diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 9 Januari 2015, dari Esi Setia Ningsih kepada Sahono sebesar Rp.100.000.000,- diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 3 Pebruari 2015, dari Esi Setia Ningsih kepada Sahono sebesar Rp.300.000.000,- diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 5 Mei 2015, dari Esi Setia Ningsih kepada Warto sebesar Rp.30.000.000,- diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 11 Mei 2015, dari Esi Setia Ningsih kepada Warto sebesar Rp.120.000.000,- diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 25 Juni 2015, dari Esi Setia Ningsih kepada Sahono sebesar Rp.75.000.000,- diberi tanda bukti T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Juni 2015, dari Esi Setia Ningsih kepada Sahono sebesar Rp.100.000.000,- diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama No.1 tertanggal 13 Pebruari 2016 antara Sahono dengan Esi Setia Ningsih dihadapan Yan Arief Mulia Siregar, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti T-11;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / terdakwa serta keterangan terdakwa dimuka persidangan, maka selanjutnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa, berdasarkan bukti Surat Perjanjian Kerja No.001/SPK/MDN/III/2009 tertanggal 6 Maret 2009 (bukti T-1), Surat Perjanjian Kerja No.02/SPK/MDN/VIII/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 (bukti T-2), dan Surat Perjanjian Kerja No.03/SPK/MDN/VIII/2013 tertanggal 1 Pebruari 2013 (bukti T-3), antara Sahono dan Terdakwa Esi Setianingsih telah melakukan Hubungan Bisnis Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan **SAHONO** yang dikelola dan dijalankan oleh SAHONO, dengan ketentuan:
 - Apabila Terdakwa selaku Investor yang menginvestasikan dana miliknya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama (Sahono) untuk pembelian Tbs, maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 2 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;
 - Apabila Terdakwa selaku Investor yang menginvestasikan dana miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah) kepada Pihak Pertama (Sahono) untuk pembelian Tbs, maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 5-6 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;
 - Apabila Terdakwa selaku Investor yang menginvestasikan dana miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama (Sahono) untuk pembelian Tbs, maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 5-6 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/SPK/MDN/I/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Agustina Hafni Fitri Siregar mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Agustina Hafni Fitri Siregar selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih) maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 007/SPK/MDN/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015, yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Hj.Mali Kasnah, mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan :
Apabila Hj.Mali Kasnah selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 50.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih), maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 003/SPK/MDN/II/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Himbiwaty Simanjuntak, SH., mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan :
Apabila Himbiwaty Simanjuntak, SH.selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih), maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor /SPK/MDN/II/2015 tanggal 20 April 2015, yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Dewi Supriaty Lubis, mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan :
Apabila Dewi Supriaty Lubis, selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih), maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor /SPK/MDN/I/2013 tanggal 9 Desember April 2013, yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Ermy ST., mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan : Apabila Ermy ST., selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih), maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.2.500.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;
- Bahwa adapun investasi modal pembelian TBS (Sawit / Tandan Buah Segar) yang diserahkan oleh para saksi korban kepada terdakwa Esi Setia Ningsih adalah sebagai berikut :
 - Saksi korban Erwin, SE telah menginvestasikan modalnya sebesar Rp.50.000.000,- kepada terdakwa Esi Setia Ningsih ;
 - Saksi Agustina Hafni Fitri Siregar telah menginvestasikan modalnya sebesar Rp.25.000.000,- kepada terdakwa Esi Setia Ningsih sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 006/SPK/MDN/2014 tanggal 01 Maret 2014;
 - Kemudian Saksi Agustina Hafni Fitri Siregar kembali menginvestasikan modalnya sebesar Rp.75.000.000,- kepada terdakwa Esi Setia Ningsih sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/MDN/I/2015 tanggal 09 Januari 2015;
 - Saksi Hj. Mali Kasnah, Agustina Hafni Fitri Siregar telah menginvestasikan modalnya sebesar Rp.50.000.000,- kepada terdakwa Esi Setia Ningsih sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 005/SPK/MDN/2014 tanggal 01 Maret 2014;
 - Kemudian Saksi Mali Kasnah kembali menginvestasikan modalnya sebesar Rp.50.000.000,- kepada terdakwa Esi Setia Ningsih sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/SPK/MDN/I/2015 tanggal 03 Februari 2015;
 - Saksi Himbawaty Simanjuntak menginvestasikan modalnya sebesar Rp.100.000.000,- kepada terdakwa Esi Setia Ningsih sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SPK/MDN/I/2015 tanggal 09 Januari 2015;
 - Saksi Dewi Supriaty menginvestasikan modalnya sebesar Rp.100.000.000,- kepada terdakwa Esi Setia Ningsih sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 002/SPK/MDN/I/2015 tanggal 09 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ermy SY. ST telah menginvestasikan modalnya sebesar Rp.100.000.000,- kepada terdakwa Esi Setia Ningsih sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK/MDN/I/2015;
- Bahwa, keseluruhan uang dan modal investasi yang telah diserahkan oleh para saksi korban kepada terdakwa Esi Setia Ningsih, kemudian Terdakwa telah menyetorkan secara langsung kepada SAHONO melalui Rekening bank atas nama SAHONO pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 106 00 058420.8 yaitu :
 - Pada tanggal 09 Januari 2015 Terdakwa menyetor langsung ke rekening SAHONO sebesar Rp.175.000.000,- (**Bukti T-4**).
 - Pada tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa menyetor langsung ke rekening SAHONO sebesar Rp.100.000.000,- (**Bukti T-5**).
 - Pada tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa menyetor langsung ke rekening SAHONO sebesar Rp.300.000.000,- (**Bukti T-6**).
 - Pada tanggal 05 Mei 2015 Terdakwa menyetor langsung ke rekening SAHONO sebesar Rp.30.000.000,- (**Bukti T-7**).
 - Pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa menyetor langsung ke rekening SAHONO sebesar Rp.120.000.000,- (**Bukti T-8**).
 - Pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa menyetor langsung ke rekening SAHONO sebesar Rp.75.000.000,- (**Bukti T-9**).
 - Pada tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa menyetor langsung ke rekening SAHONO sebesar Rp.100.000.000,- (**Bukti T-10**).
- Bahwa, keseluruhan modal investasi yang ditanamkan oleh saksi-saksi korban melalui Terdakwa telah disetorkan dan ditransfer langsung oleh Terdakwa kepada SAHONO;
- Bahwa, terhitung sejak bulan September 2015, pembayaran kompensasi dari SAHONO kepada Terdakwa dan juga kepada saksi-saksi mulai mengalami kemacetan dan keterlambatan, dengan alasan turunnya dan murahnya harga penjualan buah kelapa sawit.
- Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa bersama-sama dengan abang Terdakwa saksi Erwin Mahardika bertemu dengan SAHONO di Jakarta, dan dalam pertemuan ini SAHONO tetap berjanji akan membayar kompensasi dan mengembalikan modal investasi yang telah disetorkan dan ditanamkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya Terdakwa dan SAHONO telah membuat dan menandatangani Akte Perjanjian Kerjasama di depan Notaris yang pada pokoknya berisikan bahwa SAHONO berjanji akan tetap membayar uang kompensasi kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta mengembalikan keseluruhan modal investasi sesuai dengan bukti Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tanggal 13 Februari 2016 (**Bukti T-11**) yang diperbuat dihadapan YAN ARIEF MULIA SIREGAR, SH Notaris di Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati akan seluruh fakta-fakta hukum diatas, terlihat bahwa terdapat adanya perbedaan besaran keuntungan kompensasi yang diberikan oleh Sahono kepada terdakwa Esi Setia Ningsih, apabila dibandingkan dengan kompensasi keuntungan yang diberikan oleh terdakwa Es Setia Ningsih kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun kompensasi keuntungan yang diperoleh terdakwa Esi Setia Ningsih dari Sahono terhadap investasi modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kompensasi keuntungan yang diberikan oleh terdakwa Esi Setia Ningsih kepada para saksi korban terhadap investasi modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana, atau Keduasebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa **ESI SETIA NINGSIH**, serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur “ **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak** “menurut penerapan pasal ini adalah merupakan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan seperti tersebut diatas, yaitu :

- Bahwa, berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Perjanjian Kerja No.001/SPK/MDN/III/2009 tertanggal 6 Maret 2009, Surat Perjanjian Kerja No.02/SPK/MDN/VIII/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 (bukti T-2), dan Surat Perjanjian Kerja No.03/SPK/MDN/VIII/2013 tertanggal 1 Pebruari 2013 (bukti T-3), yang diperbuat antara Sahono dan Terdakwa Esi Setianingsih telah melakukan Hubungan Bisnis Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dikelola dan dijalankan oleh SAHONO, dengan ketentuan:
- Apabila Terdakwa selaku Investor yang menginvestasikan dana miliknya untuk pembelian Tbs sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sahono, maka Sahono akan memberikan kompensasi keuntungan



sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 2 awal bulan berjalan kepada terdakwa Esi Setia Ningsih;

- Apabila Terdakwa selaku Investor yang menginvestasikan dana miliknya untuk pembelian Tbs sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sahono, maka Sahono akan memberikan kompensasi keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 5-6 awal bulan berjalan kepada terdakwa Esi Setia Ningsih;

- Bahwa ternyata cara-cara atau metode investasi modal untuk pembelian Tandan Buah Segar (Tbs) antara terdakwa Esi Setia Ningsih dengan Sahono tersebut, telah dikembangkan oleh terdakwa Esi Setia Ningsih terhadap, para saksi korban, yang antara lain :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/SPK/MDN/I/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Agustina Hafni Fitri Siregar mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan : Apabila Agustina Hafni Fitri Siregar selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih) maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor 007/SPK/MDN/I/2015 tanggal 03 Pebruari 2015, yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Hj.Mali Kasnah, mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan : Apabila Hj.Mali Kasnah selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 50.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih), maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor 003/SPK/MDN/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Himbiwaty Simanjuntak, SH., mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan : Apabila



Himbiwaty Simanjuntak, SH.selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih), maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;

4. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor /SPK/MDN/II/2015 tanggal 20 April 2015, yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Dewi Supriaty Lubis, mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan : Apabila Dewi Supriaty Lubis, selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih), maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;

5. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor /SPK/MDN/II/2013 tanggal 9 Desember April 2013, yang diperbuat antara Pihak Pertama Esi Setia Ningsih (terdakwa) dengan Pihak Kedua Ermy ST., mengadakan suatu Perjanjian Kerja pembelian TBS, dengan ketentuan : Apabila Ermy ST., selaku investor menginvestasikan dana miliknya sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada pihak Pertama (Terdakwa Esi Setia Ningsih), maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp.2.500.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi jumlah awal modal kerja dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan berjalan kepada Pihak Kedua;

- Bahwa seluruh investasi dana yang telah disetorkan oleh para saksi korban kepada terdakwa Esi Setia Ningsih berjumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian disetorkan oleh terdakwa Esi Setia Ningsih kepada Sahono, dengan ketentuan paket nilai investasi modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kompensasi keuntungan adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari nilai investasi dana yang disetorkan oleh terdakwa Esi Setia Ningsih kepada Sahono (atas dana milik para saksi korban keseluruhan adalah sebesar Rp.750.000.000,-), maka terdakwa Esi Setia Ningsih berhak mendapatkan kompensasi keuntungan dari Sahono sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara yang wajib diserahkan oleh terdakwa Esi Setia Ningsih kepada para saksi korban sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kompensasi keuntungan oleh karena untuk paket nilai investasi modal sebesar Rp.50.000.000,- telah ditentukan kompensasi keuntungan adalah sebesar Rp.2.500.000,- sehingga dari keseluruhan total Rp.750.000.000,- dana milik para saksi korban hanyalah mendapatkan kompensasi keuntungan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap bulannya atas kelebihan kompensasi keuntungan adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan hanya menggunakan dana investasi milik para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang telah meng-investasikan modal milik para saksi korban kepada Sahono dengan tujuan agar terdakwa Esi Setia Ningsih memperoleh keuntungan, selanjutnya setelah seluruh dana investasi milik para saksi korban yang telah ditransfer oleh terdakwa Esi Setia Ningsih kepada Sahono, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Esi Setia Ningsih, sehingga telah merugikan para saksi korban, dan sudah barang tentu bermaksud untuk menguntungkan diri terdakwa ataupun orang lain, selanjutnya sebagai akibat tindakan terdakwa serta kerugian yang dialami para saksi korban tersebut adalah menjadi tanggung jawab terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa SAHONO berjanji akan tetap membayar uang kompensasi kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta mengembalikan keseluruhan modal investasi sesuai dengan bukti Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tanggal 13 Februari 2016 (**Bukti T-11**) yang diperbuat dihadapan YAN ARIEF MULIA SIREGAR, SH Notaris di Tangerang, dipandang tidaklah menghilangkan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Esi Setia Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terungkap bahwa terdakwa atau orang lain telah memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang melawan hak/hukum sehingga unsur dimaksud telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang/menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur yang daripadanya telah dibuktikan, dengan demikian unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maupun alat bukti surat didalam pemeriksaan perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya akan mencermati unsur “akal cerdas atau tipu muslihat” pada perbuatan terdakwa tersebut, yang menurut penjelasan Pasal 378 KUHP memberikan batasan yaitu sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya telah terjadi tindakan mengumpulkan uang dari para saksi korban dengan dalil investasi modal pembelian Tandan Buah Segar (Sawit), yang dalam hal mana para saksi korban tidak pernah mengetahui keberadaan, adanya lokasi tempat usaha, yang diduga merupakan praktik investasi bodong yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengatas namakan Sahono;

Menimbang, bahwa iming-iming kompensasi keuntungan (profit) apabila investasi modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan memperoleh sebesar Rp.2.500.000,- perbulan atau melebihi bunga deposito bank, sehingga banyak orang yang tertarik menanamkan uangnya kedalam usaha tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak satupun dari saksi korban maupun terdakwa yang mengetahui apakah bisnis Tbs Sawit tersebut nyata atau fiktif, dapat saja keuntungan yang dibayarkan kepada para investor tersebut bukanlah laba dari usaha Tbs Sawit yang dijalankan, melainkan dana dari investasi baru yang juga tertarik dengan iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan dalam waktu singkat;

Menimbang, bahwa praktek yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah satu modus kejahatan yang sedang berkembang berupa upaya menghimpun dana guna mendapatkan keuntungan dengan melalui investasi atau penanaman modal yang diimingi dengan keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan kompensasi keuntungan di luar batas kewajaran, dengan dalil pembelian tandan buah segar (sector hasil perkebunan sawit), namun dalam realitanya, usaha tersebut tidak lain dari hanyalah memutar dana yang sudah dihimpun dari masyarakat atau investor untuk membayarkan keuntungan dan cicilan uang yang sudah diterima, dengan kata lain usaha tersebut sangat tergantung kepada akumulasi dana yang masuk melalui investor yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha usaha;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kemandekan dalam pemasukan dana dari pemasok dana investasi baru, maka akan berdampak kepada pembayaran keuntungan kepada pemilik dana investasi, sehingga akhirnya usaha yang didengung-dengungkan akan kehabisan dana sehingga tidak mampu membayar keuntungan kepada penyedia dana sesuai dengan yang dijanjikan atau disepakati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping itu, besarnya pembayaran keuntungan yang tidak seimbang dengan penambahan modal yang masuk akan berakibat juga kepada kehabisan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa cara-cara yang dilakukan terdakwa adalah menawarkan kepada saksi korban, untuk dapat ikut investasi modal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, dimana terdakwa menggerakkan orang lain dengan menawarkan sebuah kompensasi keuntungan dengan paket Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan memperoleh kompensasi keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk meyakinkan para saksi korban terdakwa menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan dana investasi modal milik para saksi korban telah ditransfer kepada Sahono, dengan paket Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) terdakwa akan memperoleh kompensasi keuntungan sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagian besar para saksi korban hanya beberapa bulan menerima kompensasi keuntungan, dari terdakwa dan ternyata selanjutnya keseluruhan dana investasi modal milik para saksi korban, tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang menerbitkan kwitansi tanda terima atas nama terdakwa dan Surat Perjanjian Kerjasama yang diserahkan kepada saksi korban sebagai tanda terima pembayaran, hal ini berarti tindakan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang menimbulkan suatu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, dan atas uraian diatas maka unsur ketiga inipun sepenuhnya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman se-kadar dengan perbuatannya, dan kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 33 ayat 1 KUHPidana, maka lamanya tempo dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapny akan diuraikan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ESI SETIA NINGSIH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa **ESI SETIA NINGSIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 2 (**dua**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- dari

Oktavia Siska Yanti kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;

1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama uang senilai

Rp.50.000.000,- dari Erwin, SE kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 17

Maret 2015;

1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Esi Setia Ningsih

dengan Erwin, SE., tertanggal 20 April 2015;

1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.75.000.000,- dari

Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Pebruari

2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.25.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.25.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 01 Maret 2015;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamaantara Agustina Hafni Fitri Siregar dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamaantara Agustina Hafni Fitri Siregar dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 01 Maret 2014;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- dari Agustina Hafni Fitri Siregar kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 22 Juni 2015;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 01 Maret 2014 dari H.Mali Kasnah kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamaantara H.Mali Kasnah dengan Esi Setia Ningsih tertanggal 03 Pebruari 2015;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 09 Januari 2015 dari Himbiway Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Himbiwaty Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 20 April 2015 dari Dewi Supriaty kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Himbiwaty Simanjuntak kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 20 April 2015;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.50.000.000,- tanggal 09 Desember 2013 dari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang senilai Rp.100.000.000,- tanggal 09 Januari 2015 dari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2013;
1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasamadari Ermy SY kepada Esi Setia Ningsih tertanggal 09 Januari 2015;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh kami Dominggus Silaban, SH.MH., bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH.MH dan Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dominggus Silaban, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Tengku Oyong, SH.MH., dan Somadi, SH., dibantu oleh Hj.Nahlah, SH., Panitera Pengganti, dan Juliana Tarihoran, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

Somadi, SH.

Panitera Pengganti;

Hj. Nahlah, SH.